

TANGGAPAN TERHADAP NOTISI EVALUASI KUNTABILITAS KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN DESA TRIWULAN III TAHUN 2025
PADA KABUPATEN GIANYAR

No	Notice	Tanggapan
Saran kepada Bupati :		
1	Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar agar melaksanakan pelaporan pembentukan KDMP melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali kepada Gubernur Bali	Terkait temuan pelaporan pembentukan KDMP kami sudah melaporkan sesuai Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Nomor : B.17.500.3/2127/KPK/ DISKOP. UKM tanggal 1 Agustus 2025 Perihal Permohonan Data (Surat Terlampir).
2	Memerintahkan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar meningkatkan pembinaan tata kelola aset desa secara periodik untuk meningkatkan pemahaman tim pengelola aset desa	Menyetujui terhadap hasil temuan tersebut dan akan meningkatkan pembinaan tata kelola aset desa secara periodik untuk meningkatkan pemahaman tim pengelola aset desa. Mengingat untuk anggaran pembinaan Pengelolaan Aset Desa masih minim hanya sebesar Rp. 3.552.000,-
Memerintahkan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menginstruksikan Kepala Desa Tulikup, Desa Sumita, Desa Lebih, Desa Taro, Desa Kedisan dan Desa Tegallang agar:		
1	Agar melakukan inventarisasi aset secara memadai melalui pencatatan aset pada buku inventaris desa, penyajian dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dan laporan aset desa	Menyetujui terhadap hasil temuan tersebut dakan akan menginstruksikan kepada Kepala Desa Tulikup, Desa Sumita, Desa Lebih, Desa Taro, Desa Kedisan dan Desa Tegallang Agar melakukan inventarisasi aset secara memadai melalui pencatatan aset pada buku inventaris desa, penyajian dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dan laporan aset desa
2	Melakukan penghapusan atas aset desa yang hilang, dalam penguasaan pihak lain dan kondisi rusak berat melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa	Menyetujui terhadap hasil temuan tersebut dakan akan menginstruksikan kepada Kepala Desa Tulikup, Desa Sumita, Desa Lebih, Desa Taro, Desa Kedisan dan Desa Tegallang untuk Melakukan penghapusan atas aset desa yang hilang, dalam penguasaan pihak lain dan kondisi rusak berat melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa



Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Gianyar

Drs. I Wayan Arsana,MAP
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. 19660127 199402 1 001